



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "*Cerai Talak*" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur



dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 20 Februari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Maret 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 91/24/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gang Pelajar, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Juni 2014, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, selain itu hampir setiap harinya Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan kembali menjelang sore hari, apabila ditanya akan alasan keputungan Termohon disebabkan karena Termohon merasa tidak betah sendirian di rumah kontrakan lantaran sering ditinggal bekerja oleh Pemohon;



5. Bahwa pada bulan Agustus 2014, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena saat itu Termohon mengatakan lebih memilih untuk kembali dan selalu dekat dengan orang tuanya di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur daripada tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon juga kembali ke rumah orang tua Pemohon di Gang Pelajar, Kelurahan Purwodadi, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai Mediator dalam perkara tersebut dan Ketua Majelis telah menerbitkan Surat Penetapan penunjukan mediator yang ditunjuk oleh para pihak tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Maret 2015 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dengan Termohon telah berpacaran selama satu tahun, dan pada saat menikah Termohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa point 3 juga benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar tiga bulan, yaitu sejak Maret s.d Juni 2014, setelah itu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa point 4 tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sulit diatur dan karena Termohon setiap hari pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi yang benar karena Pemohon ketahuan selingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama : **WIL**, dan Termohon tahu setelah membaca SMS-SMS yang masuk pada Handphone Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak kenal dengan perempuan tersebut dan juga tidak pernah melihat langsung Pemohon berduaan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon setiap hari pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi hanya sekitar 2 (dua) minggu sekali, itupun hanya sekitar satu atau dua jam;



- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai berpisah tempat tinggal, tetapi penyebabnya bukan karena Termohon pernah mengatakan lebih memilih untuk kembali dan tinggal dengan orang tua Termohon, akan tetapi yang benar karena pada saat itu Termohon hendak melahirkan, namun Pemohon malah pergi ke Padang dengan alasan ingin Refresing selama 3 minggu, kemudian karena Pemohon pergi, maka Termohonpun pulang ke rumah orang tua Termohon, seminggu kemudian Termohon melahirkan, dan setelah Pemohon ditelepon hampir dua minggu kemudian Pemohon baru pulang, setelah menginap satu malam di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa 40 hari setelah Termohon melahirkan, Pemohon memberikan surat Thalak kepada Termohon yang ditanda tangannya sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Taba Tembilang;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut, pihak keluarga Termohon menemui Pemohon dan orang tuanya, ternyata Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon, dan Termohon masih berharap rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan, karena mengingat telah ada anak yang masih sangat kecil yang membutuhkan sosok kedua orangtuanya, namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut :
 1. Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah untuk satu orang yang bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, untuk masa yang



akan datang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut Dewasa;

2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;
- Bahwa tentang kepergian Pemohon ke Padang adalah untuk mengantar carteran, karena ada pengiriman barang ke Padang, bukan untuk refresing;
- Bahwa tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang, Pemohon akan memberi sesuai dengan kemampuan Pemohon, dan tidak bisa dipatokkan setiap bulannya;
- Bahwa tentang nafkah iddah, Pemohon juga akan memberi sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa tentang Mut'ah, Pemohon sanggup untuk membayarnya sesuai dengan tuntutan Termohon tersebut sebesar Rp. 300.000.-;
- Bahwa pekerjaan Pemohon pada saat ini adalah sebagai supir pick up untuk angkutan barang yang berpenghasilan setiap harinya sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikeluarkan uang minyak sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), sehingga penghasilan bersih sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa benar kendaraan tersebut adalah milik sendiri, tetapi Pemohon bekerja hanya setiap hari pekan saja, yaitu 4 hari dalam satu minggu.

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan Dupliknya dan Replik atas tuntutan balik, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban dan gugatan balik semula;

Bahwa kemudian Pemohon memberikan Duplik atas tuntutan balik Termohon tersebut, yang pada intinya menyatakan tetap pada Jawabannya semula pada tuntutan balik tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1). Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/24/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);
- 2). Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 14/Ket-B/PWD/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2)

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Pedagang Rempah-rempah, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 yang lalu, dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 3 (tiga) bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon setiap hari selalu pulang ke rumah orang tuanya ketika Pemohon berangkat bekerja dan baru kembali menjelang sore hari, dan Termohon sudah berkali-kali dinasehati supaya bisa mengurus rumah tangganya, akan tetapi tidak ada perubahan, dan Termohon beralasan tidak betah sendirian tinggal di rumah kontrakan lantaran sering ditinggal bekerja oleh Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2014 yang lalu disebabkan karena Termohon setiap hari tetap pulang ke rumah orang tuanya, yang berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, karena saat itu Termohon mengatakan lebih memilih untuk kembali orang tuanya di Desa Taba Tembilang, sedangkan Pemohon kemudian juga kembali ke rumah orang tuanya di Gang Pelajar, Kelurahan Purwodadi, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh Kepala Dusun dan tokoh masyarakat lainnya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai.

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Pedagang Kopi, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada awal tahun 2014 yang lalu, dan Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 5 (lima) bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing, yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan



tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi didamaikan.

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI III**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Pedagang Manisan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Maret 2014 yang lalu di rumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 5 (lima) bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa ketika menjelang lebaran 2014 Termohon pulang ke rumah Saksi tanpa didampingi oleh Pemohon, dengan alasan karena Pemohon sedang mengantar barang ke Padang, yang pada saat itu Termohon sudah akan melahirkan;
- Bahwa satu minggu Termohon berada di rumah Saksi, Termohon kemudian melahirkan, kemudian Pemohon diberitahu, tetapi seminggu kemudian Pemohon baru datang dan menjenguk Termohon,



setelah menginap satu malam, kemudian Pemohon pulang lagi ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa 40 hari setelah Termohon melahirkan, Pemohon memberikan surat Cerai kepada Termohon yang diantar oleh Kepala Desa Taba Tembilang;

- Bahwa dua hari setelah menerima surat tersebut, Saksi bersama pihak keluarga yang lain menemui Pemohon dan orang tuanya, ternyata Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

2. **SAKSI IV**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Usaha Material Bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada awal tahun 2014 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 5 (lima) bulan, setelah itu seminggu sebelum Termohon melahirkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sekitar 40 hari setelah Termohon melahirkan, Pemohon memberikan surat Cerai kepada Termohon yang diantar oleh Kepala Desa Taba Tembilang;



- Bahwa dua hari setelah menerima surat tersebut, Saksi bersama orang tua Termohon dan pihak keluarga yang lain menemui Pemohon dan orang tuanya, ternyata Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya masing-masing dan oleh karena itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga,



hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg. Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di



Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2015 yang dipimpin oleh **Sugito, S. S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 91/24/III/2014, tanggal 28 Maret 2014, dimana Majelis Hakim meWILi bahwa bukti surat tersebut telah



memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai WILi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 155 (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon hidup rukun damai hanya sekitar tiga bulan, yaitu sejak Maret s.d Juni 2014, setelah itu sering terjadi keributan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi atau hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun Termohon membantah sebagai penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon, kecuali tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara



perceraian yang merupakan perkara khusus karena menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) yang hukum acaranya juga diatur secara khusus, antara lain dengan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama: 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**, demikian pula Termohon telah mengajukan dua orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama: 1). **SAKSI III**, 2). **SAKSI IV**;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim meWLi bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi keluarga yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2014 di Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 8 bulan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dengan Termohon telah berpacaran selama satu tahun, dan pada saat menikah Termohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar 3 (tiga) bulan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon masing-masing kembali ke rumah orang tuanya, hingga kini telah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka untuk menghindari ekses-ekses negatif dan kemudharatan yang lebih parah lagi, Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai



dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan Rekonpensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon dalam Konpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan di persidangan, dengan demikian kedudukan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan kedudukan Pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk satu orang anak bernama : **ANAK I**, umur 8 bulan, untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut Dewasa;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa tentang nafkah anak dan nafkah iddah, Tergugat akan memberi sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan tidak bisa Tergugat patokkan sekarang;



- Bahwa tentang Mut'ah, Tergugat bersedia untuk membayarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 12 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan pula bahwa : Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana Ayah yang seharusnya bertanggungjawab tidak mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur akan mengikuti pendapat dalam Putusan tersebut sebagai Jurisprudensi, yang menyatakan "bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk



menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa di dalam al-Quran surat al-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa pada saat ini Tergugat mempunyai usaha sebagai supir pick-up untuk angkutan barang yang berpenghasilan setiap harinya sekitar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikeluarkan uang minyak sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), sehingga penghasilan bersih sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dan kendaraan tersebut adalah



milik Tergugat sendiri, tetapi Tergugat bekerja hanya setiap hari pekan saja, yaitu 4 hari dalam satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya karena dipandang terlalu besar jika dibanding dengan penghasilan Tergugat tersebut, oleh karena itu adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak tersebut untuk masa yang akan datang terhitung mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin) minimal sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak ke depan sebagaimana tersebut di atas haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kemampuan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat



sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa *iddah* yaitu menjadi sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari suami kepada isteri yang dijatui Talak), maka Majelis Hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas dalam pemberian *Mut'ah* haruslah didasarkan kepada kepatutan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri di samping kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), oleh sebab itu tuntutan Penggugat tentang *Mut'ah* tersebut dapat dikabulkan



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan dan Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) biaya nafkah untuk satu orang anak bernama : **ANAK I**, perempuan, umur 8 bulan, untuk



masa yang akan datang minimal sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan anak tersebut Dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin);

3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi



Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 100.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).